



**SKRIPSI**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI  
MINYAK SAWIT MELALUI ADANYA  
PEMBAYARAN CEK KOSONG  
(Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.Skt)**

*Against Law In Buy And Selling Palm Oil Through Empty Check  
(Analysis Of Verdict Number 147/Pdt.G/2019/PN.Skt)*

**KHILMIATUL IKRIMAH**  
**NIM : 160710101174**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI  
MINYAK SAWIT MELALUI ADANYA  
PEMBAYARAN CEK KOSONG  
(Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.Skt)**

*Against Law In Buy And Selling Palm Oil Through Empty Check  
(Analysis Of Verdict Number 147/Pdt.G/2019/PN.Skt)*

**KHILMIATUL IKRIMAH**  
**NIM : 160710101174**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**MOTTO**

*“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”*

**(Tung Desem Waringin)\***




---

\* Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 6 Desember 2018

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda dan Ibunda atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI  
MINYAK SAWIT MELALUI ADANYA  
PEMBAYARAN CEK KOSONG  
(Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.Skt)**

*Against Law In Buy And Selling Palm Oil Through Empty Check  
(Analysis Of Verdict Number 147/Pdt.G/2019/PN.Skt)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KHILMIATUL IKRIMAH**  
NIM : 160710101174

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 15 MEI 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.**

**NIP : 196812302003122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**RHAMA WISNU WHARDANA., S.H, M.H.**

**NRP : 760012482**

**PENGESAHAN**

**UPAYA HUKUM BANDING OLEH ANAK ANGKAT YANG TIDAK  
SEAGAMA DENGAN PEWARIS ATAS HAK WARIS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)**

Oleh :

**KHILMIATUL IKRIMAH**  
**NIM : 160710101174**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.**  
**NIP : 196812302003122001**

**RHAMA WISNU WHARDANA., S.H, M.H.**  
**NRP : 760012482**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 15  
Bulan : Mei  
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP : 196010061989021001

**Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.**  
NIP : 198010112008121001

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.** : (.....)  
NIP : 196812302003122001

**RHAMA WISNU WHARDANA., S.H, M.H.** : (.....)  
NRP : 760012482



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khilmiatul Ikrimah

NIM : 160710101174

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Minyak Sawit Melalui Adanya Pembayaran Cek Kosong (Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.SKT)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2020  
Yang menyatakan,

**KHILMIATUL IKRIMAH**  
**NIM : 160710101174**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Minyak Sawit Melalui Adanya Pembayaran Cek Kosong (Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.SKT)**; Penulisan skripsi ini adalah tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
9. Teman-temanku angkatan 2016 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.


Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 15 Mei 2020

Penulis,

**KHILMIATUL IKRIMAH**

**NIM : 160710101174**



## RINGKASAN

Latar belakang penulisan skripsi ini bahwasanya Perjanjian jual beli pada prinsipnya harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Permasalahan timbul ketika perjanjian jual beli ini dilakukan namun menimbulkan permasalahan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama jual beli minyak curah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.Skt antara Noris Sugiharto selaku Penggugat melawan Chan Khim Sioe Alias Hendy Tia Chandra selaku Tergugat. Penggugat pada tahun 2018/2019 menjual minyak curah kepada Tergugat yang kemudian dibayar menggunakan Giro Bilyet dengan jangka waktu tertentu (16 hari setelah penerimaan). Tidak adanya dana dalam rekening Tergugat yang mengakibatkan di tolaknya kliring Penggugat atas Giro Bilyet dari Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat. Akibat Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa dirugikan secara Materiil sebesar Rp.1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atas semua Giro Bilyet yang tidak dapat di tarik. Jika minyak sawit tersebut di jual kepada orang lain maka keuntungan yang akan di peroleh Penggugat tidak kurang dari 10 persen setiap bulannya kurang lebih Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam kasus yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materiil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (pembeli) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam hal ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu : (1) Apakah dasar diajukannya perbuatan melawan hukum dalam jual beli minyak kelapa sawit melalui pembayaran cek kosong ? dan (2) Apakah pertimbangan hukum hakim menjatuhkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN. SKT sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dari pokok pembahasan yang telah dibahas dapat diuraikan kesimpulan bahwa : Dasar diajukannya perbuatan melawan hukum dalam jual beli minyak kelapa sawit melalui pembayaran cek kosong pihak oleh pihak Penggugat selaku pihak penjual yaitu Direktur CV Sawit Juara yang bergerak di bidang Perdagangan minyak sawit, sedangkan Tergugat adalah selaku pihak

pembeli yang telah melakukan perjanjian jual beli minyak kelapa sawit, karena telah terjadi pembayaran berupa cek kosong oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa mencairkan cek tersebut secara cash dan membawa kerugian materiil pihak Penggugat. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan Putusan Nomor 147/Pdt. G/2019/ PN.SKT sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 1365 KUH Perdata. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut membawa kerugian materiil Penggugat karena tidak menerima uang pembayaran hasil penjualan minyak kelapa sawit yang telah disepakati bersama, sehingga membawa akibat pertanggungjawaban bagi si pelaku dalam hal ini pihak Tergugat, yang tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban pembayaran sehingga dilakukan sita jaminan terhadap hak atas tanah milik, Tergugat sebagai jaminan pembayaran, yang dikabulkan oleh majelis hakim sebagai bentuk konsekuensi hukum tanggung jawab pihak Tergugat atas pemenuhan prestasi. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, dapat penulis kemukakan bahwasanya tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat beberapa saran yaitu : Kepada masyarakat, hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi, yang melanggar isi perjanjian bahkan dengan adanya itikad tidak baik yang membawa konsekuensi adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain secara melawan hukum. Kepada kreditur maupun debitur hendaknya dapat memberikan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian, sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prestasi yang dikehendaki oleh para pihak. Kepada pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi akan arti pentingnya pembuatan perjanjian tertulis menurut hukum. Perjanjian secara lisan sebaiknya tidak dipergunakan karena dalam hal pembuktiannya sulit karena beban pembuktian dalam hukum perdata dibebankan pada kebenaran formil. Sangat jelas bahwa perjanjian secara lisan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menjadi sulit ketika timbul sengketa atau ketidaksesuaian pendapat.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5

1.4	Metode Penelitian .....	5
1.4.1	Tipe Penelitian .....	5
1.4.2	Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3	Bahan Hukum .....	6
1.4.4	Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1	Hukum Perjanjian .....	9
2.1.1.	Pengertian Perjanjian .....	9
2.1.2	Syarat Sahnya Perjanjian .....	12
2.1.3	Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	13
2.2	Perjanjian Jual Beli .....	15
2.2.1	Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	15
2.2.2	Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli .....	16
2.3	Wanprestasi .....	18
2.3.1	Pengertian Wanprestasi .....	18
2.3.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	20
2.4	Perbuatan Melawan Hukum .....	22
2.4.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	22
2.4.2	Bentuk Bentuk Perbuatan Melawan Hukum .....	25
2.5	Cek Kosong .....	22
2.4.1	Pengertian Cek dan Jenis-Jenisnya .....	27
2.4.2	Pengertian Cek Kosog dan Akibat Hukumnya .....	29
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	31
3.1	Dasar Diajukannya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Minyak Kepala Sawit Melalui Pembayaran Cek Kosong .....	31
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.SKT Dengan Ketentuan Yang Berlaku .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	61
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran-saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

The image features a large, faint watermark of the Universitas Jember logo in the background. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow background and a grey border. Inside the shield, the word "UNIVERSITAS" is written in a large, grey, sans-serif font at the top, and "JEMBER" is written at the bottom. In the center of the shield is a stylized floral or leaf-like design in shades of green and blue.

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.SKT



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.<sup>1</sup> Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut. Kerjasama bisnis adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama, yang dituangkan dalam suatu bingkai perjanjian. Dalam sebuah perjanjian kerjasama bisnis akan ada hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak.

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kerjasama bisnis. Perjanjian yang dilakukan antar dua pihak atau lebih tersebut melahirkan perikatan bagi para pihak. Perjanjian merupakan bentuk keterikatan seseorang yang menyadari akibat hukum serta dilakukan dengan kehendak sendiri/tanpa ada paksaan. Perikatan menurut J. Satrio, dirumuskan sebagai :

Hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban, sedangkan prestasi perikatan, menurut buku III KUHPdata (paling tidak pada akhirnya) harus bisa dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu.<sup>2</sup>

Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan, maka setiap orang/perusahaan yang melakukan perjanjian kerja berarti juga melakukan perikatan hukum, yang apabila tidak dipenuhi maka akan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 728.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 5

memberikan akibat hukum tertentu. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Disamping itu juga mengikatnya perjanjian harus didasarkan kepatutan sebagaimana Pasal 1339 KUHPerdara bahwa : “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

J. Satrio mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Salah satu bentuk perjanjian yang dikenal adalah perjanjian jual beli. Jual beli pada prinsipnya merupakan bentuk perjanjian yang diatur secara hukum. Jual beli pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukanuntutannya di depan pengadilan. Faktanya, peristiwa jual beli kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya seseorang tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi Pasal 1458 : “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Perjanjian jual beli pada prinsipnya harus memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena

---

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.247

apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum

Permasalahan timbul ketika perjanjian jual beli ini dilakukan namun menimbulkan permasalahan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama jual beli minyak curah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.Skt antara Noris Sugiharto selaku Penggugat melawan Chan Khim Sioe Alias Hendy Tia Chandra selaku Tergugat, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Penggugat pada tahun 2018/2019 menjual minyak curah kepada Tergugat yang kemudian dibayar menggunakan Giro Bilyet dengan jangka waktu tertentu (16 hari setelah penerimaan). Tidak adanya dana dalam rekening Tergugat yang mengakibatkan di tolaknya kliring Penggugat atas Giro Bilyet dari Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat. Akibat Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa di rugikan secara Materiil sebesar Rp.1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atas semua Giro Bilyet yang tidak dapat di tarik. Jika minyak sawit tersebut di jual kepada orang lain maka keuntungan yang akan di peroleh Penggugat tidak kurang dari 10 persen setiap bulannya kurang lebih Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut” dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan.

Adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam kasus yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan

yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (pembeli) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis perlu mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli minyak curah yang berbentuk skripsi dengan judul :**“Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Minyak Sawit Melalui Adanya Pembayaran Cek Kosong (Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.SKT)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar diajukannya perbuatan melawan hukum dalam jual beli minyak kepala sawit melalui pembayaran cek kosong ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim menjatuhkan Putusan Nomor 147/Pdt. G/2019/PN.SKT sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang meliputi :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis dasar diajukannya perbuatan melawan hukum dalam jual beli minyak kepala sawit melalui pembayaran cek kosong.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim menjatuhkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.SKT menurut ketentuan yang berlaku.

### 1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, demikian halnya dalam suatu metode penelitian hukum. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>4</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>5</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>6</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.138

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Kitab Undang Undang Hukum Dagang.
- c) Undang Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Cek
- e) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.Skt.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.165

penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>8</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.171



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Masyarakat Indonesia kerap kali mengalami kebingungan terhadap pengertian dari istilah perjanjian, perikatan, dan kontrak. Perjanjian, diartikan secara luas meliputi berbagai bidang seperti perjanjian bilateral, perjanjian kawin, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa guna usaha, perjanjian waralaba, dan lain-lain.

Kontrak diartikan sebagai perjanjian yang khusus dibuat di bidang bisnis seperti kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak ekspor, kontrak sewa beli, dan lain-lain. Kata “kontrak” sebenarnya merupakan adopsi dari kata “*contract*” yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah kata “perjanjian” sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda.<sup>10</sup>

Munir Fuady mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Di samping itu, ada istilah yang sepadan dengan istilah kontrak, yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*transaction*”. Namun yang paling lazim dan paling sering digunakan dalam dunia bisnis adalah istilah kontrak.<sup>11</sup>

Istilah kontrak muncul karena kebutuhan praktis, terutama dalam lingkungan bisnis.<sup>12</sup> Menurut Salim H.S. Kontrak adalah :

Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Iswi Hariyani & R. Serfianto. *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa Guna Usaha*, Yogyakarta : . Pustaka Yustisia, 2011.hlm.103.

<sup>11</sup> Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005. hlm.9.

<sup>12</sup> Dadang Sukandar. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta : Andi Offset. 2011 hlm.9.

<sup>13</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003. hlm. 27.

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Buku III KUHPerdara mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda.

Sebagian besar Buku III KUHPerdara ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>14</sup>

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.<sup>15</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>16</sup> Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan pendapatnya, bahwa :

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 122

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005. hlm. 1

<sup>16</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994. hlm. 49

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1992. hlm. 15

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a) Unsur *Essensialia*  
adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur *Naturalia*  
adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur *Accidentalialia*  
adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa :

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat dikemukakan dan dapat dijabarkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang bersifat mengikat abgi kedua belah pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.18

### 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum.<sup>20</sup> Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktunya. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.<sup>21</sup>

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 17-20

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 17-20

### 2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Asas merupakan landasan dasar yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum pada suatu perjanjian terdapat beberapa asas, yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :<sup>22</sup>

1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

---

<sup>22</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

- 4) Asas itikad baik.  
Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdota adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Asas Personalitas  
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdota dan Pasal 1340 KUHPerdota dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdota dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUHPerdota bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.
- 6) Asas Kepercayaan.  
Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi
- 7) Asas Persamaan Hukum  
Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- 8) Asas Kepastian Hukum.  
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak
- 9) Asas Kepatutan.  
Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Dengan adanya selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan) tersebut, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Dengan demikian, hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan, sebagaimana tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

## **2.2 Perjanjian Jual Beli**

### **2.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan.<sup>23</sup> Menurut ketentuan KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua kegiatan yang timbale balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “*koop en verkoop*” yang megandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (penjual) sedang yang lainnya *koop* pembeli.

---

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhamad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2014. hlm.317

Berdasarkan pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Subekti menyebutkan bahwa :

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu. Misalnya setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli .dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli dari asil panen yang akan diperoleh dari suatu waktu tertentu dari sebidang tanah. Apabila barang yang menjadi objek dengan dilakukan dengan percobaan terlebih dahulu atau mengenai barang barang yang harus di coba terlebih dahulu seperti radio dan tv serta lain lain (Pasal 1463 KUH Perdata) telah disetujui baru jadi apabila barang tersebut telah di coba dan memuaskan.<sup>24</sup>

Jual beli pula termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang memberikan memberikan pengaturan dan aturan secara khusus terhadap perjanjian jual beli. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam KUH Perdata maupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.

### 2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Hal yang menjadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458

---

<sup>24</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm.11



KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Unsur-unsur perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, meliputi :<sup>25</sup>

a) Subjek jual beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu dari proses tawar menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama di sebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. dalam bahasa inggris penjual di sebut dalam satu kata yaitu sale lebih praktis. Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan sehari-hari yang terjadi antara penjual yang menjual benda dan pembeli yang mem beli benda. Tetapi secara khusus jual beli dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu dalam hal ini penjual dapat bersetatus sebagai pedagang agen yang disebut perusahaan yang menjalankan perusahaan. Dalam lalu lintas tertentu pihak penjual disebut pihak perusahaan dan pembeli disebut konsumen.

b) Objek jual beli

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu. Atau dapat ditentukan baik bentuk wujud, jelas, jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang benda yang boleh di perdagangkan dengan demikian benda yang di jual belikan itu seatusnya jelas dan sah menurut hukum diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka dan tidak menmencurigakan pembeli yang jujur..

c) Hubungan kewajiban dan hak

Hubungan kewajiban dan hak merupakan keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda yang telah dipilih dan telah disepakati benda berikut harganya. Jual beli tersebut sah apanila pembeli dan penjual telah sepakat dengan harga, berikut ada pembayaran sejumlah uang tertentu atas kesepakatan tersebut diikuti penyerahan barang.

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 318

Dalam kegiatan jual beli tertentu calon pembeli menghendaki agar benda itu di coba terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 1463 KUH Perdata. Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang bisa di coba lebih dulu, seperti benda-benda elektronik, walaupun harga perjanjian jual beli telah disepakati tetap harus dicoba hingga pembeli merasa puas baru jual beli di anggap sah. Perjanjian jual beli juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga sah berdasarkan ketentuan hukum.

## 2.3 Wanprestasi

### 2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak“ (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.

Dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak

---

<sup>26</sup> Herry Kurniawan, *Wanprestasi dan Kaibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2014, hlm.45

bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Jaminan umum dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. A. Qirom Meliala, menyebutkan bahwa agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :<sup>28</sup>

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).

Dalam Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm.27

wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :<sup>29</sup>

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>30</sup>

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996, hlm.45

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Adanya kesengajaan dan kelalaian tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya.

Subekti membagi adanya wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk perbuatan, yaitu :<sup>32</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :<sup>33</sup>

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran.

Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian

---

<sup>31</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm.63

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.63

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.9

dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.<sup>34</sup>

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :<sup>35</sup>

- a) Pemenuhan perikatan;
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

## 2.4 Perbuatan Melawan Hukum

### 2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.81

melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Kata " *tort* " berasal dari kata latin " *torquere* " atau " *tortus* " dalam bahasa Perancis, seperti kata " *wrong* " berasal dari kata Perancis " *wrung* " yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Tujuan dibentuknya perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).<sup>36</sup>

Suatu perbuatan melawan hukum, harus dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

---

<sup>36</sup> Nurul Khoiriyah, *Wanprestasi dalam Perjanjian*, melalui : shareshareilmu.wordpress.com. diakses pada tanggal 18 Mei 2018

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.81

3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum dalam istilah bahasa Belanda pada prinsipnya menyatakan bahwa : “*Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden.*”<sup>38</sup> Hal tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.

---

<sup>38</sup> R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 34

<sup>39</sup> Charles Dulles Marpaung., *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Integritas Press, Jakarta, 1985, hlm.72



- b) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- c) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- d) Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual
- f) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, telah memberikan batasan bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.

#### **2.4.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c) Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau
- d) Bertentangan dengan azas “kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal

1365 KUHPerdota). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (saudara serta pembeli) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Molengraaf menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga kaidah kesusilaan dan kepatutan. Perbuatan melawan hukum harus dilihat dan diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a) hak subjektif orang lain ;
- b) kewajiban hukum pelaku ;
- c) kaidah kesusilaan ;
- d) kepatutan dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUHPerdota dikutip bunyinya : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Pasal 1366 KUHPerdota, menyebutkan :. Lebih lanjut, Pasal 1367 Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya KUHPerdota, menyebutkan : Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan seterusnya.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang.<sup>41</sup> Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan

---

<sup>40</sup> Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II (Januari 1987) hlm.176

<sup>41</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), hlm.45

uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib, bahkan dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

## 2.5 Cek Kosong

### 2.5.1 Pengertian Cek dan Jenis-Jenisnya

Cek (*cheque*) adalah surat atau warkat (dokumen) yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.<sup>42</sup> Untuk membuat cek, terlebih dahulu pihak nasabah harus membuka rekening giro pada bank yang bersangkutan. Dasar hukum pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 sampai dengan 229 KUH Dagang. Di samping itu, ada tambahan penjelasan yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam Pasal 178 KUH Dagang, di mana suatu cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

1. Nama 'Cek' harus termuat dalam teks.
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Nama pihak yang harus membayar (tertarik).
4. Penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
5. Pernyataan tanggal beserta tempat Cek ditarik.
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik).

Dalam prakteknya, dikenal beberapa bentuk cek, yaitu cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang dan cek unjuk, sebagaimana diuraikan berikut :<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> <https://www.jurnal.id/id//2017-mengenal-jenis-jenis-cek-dan-cara-penggunaannya>

<sup>43</sup> *Ibid*

1) Cek Atas Nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada: Tn. Budiman sejumlah Rp.4.000.000,- atau bayarlah kepada PT. Marindo uang sejumlah Rp.2.000.000,- maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama, namun dengan catatan kata “atau pembawa” di belakang nama yang diperintahkan dicoret.

2) Cek Atas Unjuk

Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu jadi siapa saja dapat menukarkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek.

3) Cek Silang

Cek Silang atau cross cheque merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

4) Cek Mundur

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya Tn. Budiman menerima cek pada tagl 10 Mei 2006, namun dalam cek tersebut tertulis tanggal 15 Mei 2006. Berarti Tn. Budiman baru bisa mencairkan cek tersebut sesuai tanggal yang tertera di dalam cek. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

Dalam dunia usaha, penggunaan cek sebagai alat pembayaran adalah hal yang sangat umum. Biasanya, pembayaran menggunakan cek dilakukan oleh pihak klien atau rekanan bisnis untuk penjualan produk perusahaan secara kredit yang berarti secara tidak langsung akan masuk dalam laporan akun penerimaan kas dari piutang usaha atau sebaliknya, penggunaan cek sebagai alat pembayaran perusahaan kepada rekanan bisnis yang nantinya akan tercatat dalam akun jurnal pengeluaran kas. Dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam bidang

bisnis ini, maka pihak bank akan menjadi pihak luar yang akan dilibatkan dalam pencatatan transaksi. Karena adanya keterlibatan ini, maka pihak perusahaan membutuhkan data rekonsiliasi terhadap pihak bank.

### 2.5.2 Pengertian Cek Kosong dan Akibat Hukumnya

Cek kosong atau *blank cheque* merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening nasabah. Sebagai contoh nasabah Tn. Rahman Hakim menarik cek senilai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening nasabah tersebut hanya ada Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Ini berarti kekurangan dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada.

Mengenai perbedaan aspek pidana dari penarikan cek kosong, mungkin diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Bab I Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 yang secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek kosong adalah kejahatan. Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan.

Apabila penarikan cek kosong tersebut dalam Pasal 1 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang melakukan penarikan cek kosong itu, maupun terhadap keduanya. Istilah cek kosong yang dimaksud adalah cek yang ternyata tidak dapat dicairkan oleh bank penerbit dikarenakan tidak terdapat dana yang cukup pada rekening untuk dapat membayarkan pemegang sesuai dengan nilai yang tertera.

Ada sejumlah hal yang patut menjadi perhatian oleh penarik (pemberi cek), diantaranya :

1. Cek bukanlah surat berharga.
2. Penarik (pemberi) harus memenuhi syarat formal cek.
3. Penarik wajib menyediakan dana yang cukup.
4. Penarik harus menginformasikan pada bank tertarik kalau cek akan diblokir.

Bila penerima atau pemegang cek tidak memperoleh pembayaran setelah tanggal pelaksanaan amanat tiba karena dananya tidak mencukupi atau dananya kosong di rekening bank tempat penerbit cek sebagai nasabah yang mempunyai rekening giro maka penerbit cek dapat dikenakan akibat hukum berupa sanksi administrasi yaitu pencantuman nama nasabah dalam daftar Hitam Nasional Penarikan Cek Kosong, kemudian pembekuan hak penggunaan cek dan/atau cek, bank tertarik wajib membekukan hak penggunaan cek dan/atau cek pemilik rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan cek dan/atau cek yang menyebabkan pemilik rekening dicantumkan di Daftar Hitam Individual Bank. Nasabah diwajibkan mengembalikan sisa blanko cek yang belum digunakan. Kemudian dapat dilakukan penutupan rekening giro, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional, pemilik rekening melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih cek dan/atau cek kosong dengan nilai nominal berapapun, bank tertarik wajib menutup seluruh rekening giro pemilik rekening yang bersangkutan. Pada penerbitan bilyet kosong yang pertama, maka nasabah akan diberikan Surat Peringatan (SP) I oleh bank yang memuat agar nasabah tidak menarik cek kosong untuk ketiga kalinya. Untuk pelanggaran penerbitan yang kedua diberikan Surat Peringatan (SP) II yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman nama dalam Daftar Hitam Nasional jika terjadi pelanggaran ketiga kalinya. Kemudian untuk pelanggaran penerbitan cek yang ketiga kalinya akan dilakukan penutupan rekening tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar diajukannya perbuatan melawan hukum dalam jual beli minyak kelapa sawit melalui pembayaran cek kosong pihak oleh pihak Penggugat selaku pihak penjual yaitu Direktur CV Sawit Juara yang bergerak di bidang Perdagangan minyak sawit, sedangkan Tergugat adalah selaku pihak pembeli yang telah melakukan perjanjian jual beli minyak kelapa sawit, karena telah terjadi pembayaran berupa cek kosong oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa mencairkan cek tersebut secara cash dan membawa kerugian materiil pihak Penggugat.
2. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan Putusan Nomor 147/Pdt. G/2019/PN.SKT sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 1365 KUH Perdata. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut membawa kerugian materiil Penggugat karena tidak menerima uang pembayaran hasil penjualan minyak kelapa sawit yang telah disepakati bersama, sehingga membawa akibat pertanggungjawaban bagi si pelaku dalam hal ini pihak Tergugat, yang tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban pembayaran sehingga dilakukan sita jaminan terhadap hak atas tanah milik, Tergugat sebagai jaminan pembayaran, yang dikabulkan oleh majelis hakim sebagai bentuk konsekuensi hukum tanggung jawab pihak Tergugat atas pemenuhan prestasi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat beberapa saran yaitu :

1. Kepada masyarakat, hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestas, yang melanggar isi perjanjian bahkan dengan adanya itikad tidak baik yang membawa konsekwensi adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain secara melawan hukum.
2. Kepada kreditur maupun debitur hendaknya dapat memberikan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian, sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prestasi yang dikehendaki oleh para pihak.
3. Kepada pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi akan arti pentingnya pembuatan perjanjian tertulis menurut hukum. Perjanjian secara lisan sebaiknya tidak dipergunakan karena dalam hal pembuktiannya sulit karena beban pembuktian dalam hukum perdata dibebankan pada kebenaran formil. Sangat jelas bahwa perjanjian secara lisan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menjadi sulit ketika timbul sengketa atau ketidaksesuaian pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku Literatur :**

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, 1985 *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty

Charles Dulles Marpaung., 2005, *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Integritas Press, Jakarta

Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : Citra Aditya Bakti

Dadang Sukandar. 2011, *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta : Andi Offset.

Djaja S Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung Nuansa

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Hasan Wargakusuma, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Ilmu Baru

Herry Kurniawan, 2014, *Wanprestasi dan Kaibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press

Iswi Hariyani & R. Serfianto. 2011, *Gebyar Bisnis Dengan Cara Sewa Guna Usaha*, Yogyakarta : . Pustaka Yustisia

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti

-----, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada

Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta

Munir Fuady. 2005, *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti

-----, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bhakti,

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustakatama

Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.

Sudikno Mertokusumo, 1992. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

-----, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

#### **B. Jurnal Hukum :**

Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II (Januari 2017) hlm.176

#### **C. Internet :**

Sumber Internet : <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian> diakses pada tanggal 12 Nopember 2019 pukul 16.45

Nurul Khoiriyah, *Wanprestasi dalam Perjanjian*, melalui : shareshareilmu.wordpress.com. diakses pada tanggal 18 Mei 2019

#### **D. Peraturan Perundangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata/BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 147/Pdt.G/2019/PN.Skt





**PUTUSAN**  
**Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Noris Sugiharto**, berkedudukan di Jalan Dargo 49 Rt. 07 Rw. 01 Ds. Sarirejo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARIO, SH.MH.MKn beralamat di Ruko Bintang Ilmu Lantai 2 Selatan Pom Bensin Blabak Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Chan Khim Sioe Alias Hendy Tia Chandra**, bertempat tinggal di Jalan Kol Sutarto No. 108 Rt. 002 Rw. 028 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Mei 2019 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Cv Sawit Juara yang bergerak di bidang Perdagangan minyak sawit sesuai Akta Pendirian Nomor 35 Notaris TANTI HERAWATI di Kota Semarang.
2. Bahwa Penggugat pada Tahun 2018/2019 menjual Minyak curah kepada Tergugat yang kemudian dibayar menggunakan Giro Bilyet dengan jangka waktu tertentu (16 hari setelah penerimaan) yang uraiannya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Skt*



No	Keterangan	Jumlah
1.	Giro Bilyet Nomor 00057599 Penarikan Tanggal 17 Mei 2019	Rp. 59.760.000,-
2.	Giro Bilyet Nomor 00057633 Penarikan Tanggal 18 Mei 2019	Rp. 60.480.000,-
3.	Giro Bilyet Nomor 00057635 Penarikan Tanggal 21 Mei 2019	Rp. 59.760.000,-
4.	Giro Bilyet Nomor 00057598 Penarikan Tanggal 21 Mei 2019	Rp. 62.289.000,-
5.	Giro Bilyet Nomor 00057626 Penarikan Tanggal 22 Mei 2019	Rp. 114.471.000,-
6.	Giro Bilyet Nomor 00057627 Penarikan Tanggal 23 Mei 2019	Rp. 123.554.000,-
7.	Giro Bilyet Nomor 00057629 Penarikan Tanggal 24 Mei 2019	Rp. 113.866.000,-
8.	Giro Bilyet Nomor 00057634 Penarikan Tanggal 25 Mei 2019	Rp. 57.960.000,-
9.	Giro Bilyet Nomor 00057632 Penarikan Tanggal 26 Mei 2019	Rp. 114.310.000,-
10.	Giro Bilyet Nomor 00057639 Penarikan Tanggal 24 Mei 2019	Rp. 59.400.000,-
11.	Giro Bilyet Nomor 00057636 Penarikan Tanggal 29 Mei 2019	Rp. 121.394.000,-
12.	Giro Bilyet Nomor 00057637 Penarikan Tanggal 30 Mei 2019	Rp. 58.320.000,-
13.	Giro Bilyet Nomor 00057640 Penarikan Tanggal 25 Mei 2019	Rp. 59.760.000,-
14.	Giro Bilyet Nomor 00057363 Penarikan Tanggal 31 Mei 2019	Rp. 59.040.000,-
15.	Giro Bilyet Nomor 00057647 Penarikan Tanggal 31 Mei 2019	Rp. 61.200.000,-
16.	Giro Bilyet Nomor 00057641 Penarikan Tanggal 1 Juni 2019	Rp. 119.520.000,-



17.	Giro Bilyet Nomor 00057644 Tanggal 1 Juni 2019	Penarikan	Rp. 61.200.000,-
18.	Giro Bilyet Nomor 00057642 Tanggal 2 Juni 2019	Penarikan	Rp. 80.835.000,-
19.	Giro Bilyet Nomor 00057643 Tanggal 2 Juni 2019	Penarikan	Rp. 64.545.500,-
20.	Giro Bilyet Nomor 00057645 Tanggal 4 Juni 2019	Penarikan	Rp. 60.120.000,-
21.	Giro Bilyet Nomor 00057646 Tanggal 5 Juni 2019	Penarikan	Rp. 104.580.000,-
22.	Giro Bilyet Nomor 00057648 Tanggal 11 Juni 2019	Penarikan	Rp. 119.520.000,-
23.	Giro Bilyet Nomor 00057649 Tanggal 12 Juni 2019	Penarikan	Rp. 59.400.000,-
		TOTAL	Rp. 1.855.284.500,-

3. Bahwa dengan tidak adanya dana dalam rekening Tergugat yang mengakibatkan di tolaknya kliring Penggugat atas Giro Bilyet dari Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat.

4. Bahwa untuk menjamin di bayarnya utang-utang Tergugat maka tidak menjadi berlebihan jika Penggugat Memohonkan untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta milik Tergugat yang terdiri dari:

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 6498 luas 6 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien yang terletak di Jl. Kol Sutarto Nomor 170 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khin Sioe suami Loe Mi Bien No.6497;  
Timur : Jalan Gg. Mondokan RT. 002 RW 28 Kel Jebres;  
Selatan : Tanah Negara/ Jl.Kol Sutarto;  
Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khin Sioe suami Loe Mi Bien No. 5519;
- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5519 luas 25 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien yang terletak di



Jl. Kol Sutarto Nomor 106 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta  
dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No.5463

Timur : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No.6498

Selatan : Tanah Negara

Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No.5463

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 6497 luas 87 m<sup>2</sup>  
atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien yang terletak di  
Jl. Kol Sutarto Nomor 170 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No. 6496

Timur : Jalan kampung, Gang Mondokan RT 02/RW 08,  
Kel.Jebres

Selatan : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No. 6498

Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No. 6498

- Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 278 luas 249 m<sup>2</sup>  
atas nama Hendy Tia Chandra yang terletak di kel. Purwosari Kec.

Laweyan Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : SD Muhammadiyah Dr Muwardi;

Timur : Tanah Negara/ Jl Dr. Muwardi

Selatan : Tanah Milik Bu Joko

Barat : Tanah Milik Hendy Tia Chandra alias Tjhin (Chan)  
Khim Sioe suami Loe Mi Bien nomor 280;

5. Bahwa atas Tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat  
dirugikan secara materiil dan inmateriil atas perbuatan Tergugat,  
Sehingga jika dihitung secara wajar maka kerugian yang dialami oleh  
Penggugat adalah:

#### - KERUGIAN MATERIIL

Akibat Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa di rugikan  
secara Materiil sebesar

Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua  
ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atas semua Giro  
Bilyet yang tidak dapat di tarik. Dan jika minyak sawit tersebut di jual  
kepada orang lain maka keuntungan yang akan di peroleh Penggugat  
tidak kurang dari 10 persen setiap bulannya kurang lebih Rp  
190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)



**- KERUGIAN IMMATERIIL**

Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa di rugikan secara Immateriil berkenaan dengan tanggung jawab atas jabatan Penggugat sebagai Direktur Cv Sawit Juara yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas dengan baik kalau di hitung secara wajar tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6. Bahwa untuk menghindari keterlambatan dalam pembayaran kerugian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat maka perlu dikenakan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya. Terhitung sejak dibacakan putusan ini.

7. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 18 (ayat 1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, verzet maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan Tergugat mengenai Pembelian minyak sawit (curah) yang dibayar dengan Giro Bilyet yang tanggal penarikannya mundur akan tetapi setelah di lakukan kliring ternyata Giro Bilyet tersebut kosong (tidak ada dananya/cek kosong) yang merugikan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sejumlah:

Keterangan	Jumlah
Materiil Rp1.855.284.500,00 + Rp190.000.000,00	Rp 2.045.284.500,00
Immateriil Rp10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00
TOTAL	Rp 12.045.284.500,00

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas :
  - Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 6498 luas 6 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien yang terletak





di Jl. Kol Sutarto Nomor 170 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota.

Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No.6497

Timur : Jalan Gg. Mondokan RT. 002 RW 28 Kel Jebres;

Selatan : Tanah Negara/ Jl.Kol Sutarto

Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No. 5519

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5519 luas 25 m<sup>2</sup>  
atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien yang terletak  
di di Jl. Kol Sutarto Nomor 106 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota.

Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No.5463

Timur : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No.6498

Selatan : Tanah Negara

Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No. 5463

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 6497 luas 87 m<sup>2</sup>  
atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien yang terletak  
di di Jl. Kol Sutarto Nomor 170 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota.

Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No. 6496

Timur : Jalan kampung, Gang Mondokan RT 02/RW 08, Kel  
Jebres

Selatan : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No. 6498

Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mi Bien  
No. 6498

- Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 278 luas 249 m<sup>2</sup>  
atas nama Hendy Tia Chandra yang terletak di kel. Purwosari Kec.

Laweyan Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : SD Muhammadiyah Dr Muwardi;

Timur : Tanah Negara/ Jl Dr. Muwardi

Selatan : Tanah Milik Bu Joko

Barat : Tanah Milik Hendy Tia Chandra alias Tjhin (Chan)  
Khim Sioe suami Loe Mi Bien nomor 280;

5. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan  
ini.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa  
(*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap  
harinya. Terhitung sejak dibacakan putusan ini.

7. Menyatakan Putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu  
meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi atau pun yang lainnya  
(*Uitvoerbaar bij voorrad*).



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Dan atau**

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Para Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Hariono, S.H., MKn Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum DHG & PARTNERS** beralamat Ruko Bintang Ilmu Lantai 2 (Selatan Pom Bensin Blabak) Kab. Kediri No.Hp 085731290300. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2019, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil melalui Relas panggilan sidang yang sah dan patut dengan relas panggilan pertama tertanggal 12 Juni 2019 untuk persidangan tanggal 27 Juni 2019 dan relas panggilan kedua tertanggal 28 Juni 2019 untuk persidangan tanggal 4 Juli 2019 namun Tergugat tidak hadir atau menguasai orang lain untuk hadir dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah patut dan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun Tergugat mengirimkan jawabannya tertanggal 14 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat adalah Direktur PT Kumala Makmur Sentosa yang berkedudukan di Jln. Kol. Sutarto Nomor 108 RT.002 RW 028, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
2. Bahwa benar Tergugat menjalin kerja sama di bidang perdagangan minyak sawit curah dengan Penggugat sejak tahun 2018;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat uraian angka 2 sampai saat ini Tergugat belum bisa memenuhi dana atas sejumlah Giro Bilyet dengan nilai kurang lebih Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Skt*



4. Bahwa atas kosongnya Giro Bilyet tersebut Tergugat sudah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 22 Mei 2019 kepada Penggugat yang berisi permohonan agar Penggugat memaklumi kondisi keuangan Tergugat, dan ketika kondisi keuangan Tergugat telah membaik tetap akan dilakukan pembayaran sesegera mungkin;

5. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Tergugat memang merasa bersalah yang sesuai Surat Pernyataan sebagaimana di maksud dalam uraian angka 4 adalah bentuk Permohonan maaf dari Tergugat. Namun apabila Penggugat tidak menerima permintaan maaf Tergugat, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Perkara Aquo untuk memberikan putusan yang berkeadilan untuk Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa untuk selanjutnya sebagai bentuk penyesalan, dan permintaan mmaaf Tergugat tidak dapat menghadiri persidangan dan akan tunduk pada putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak ada duplik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir Penggugat harus membuktikan gugatannya dan atas hal tersebut Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Pendirian Nomor 35 Notaris TANTI HERAWATI di Kota Semarang, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057599 Penarikan Tanggal 17 Mei 2019 Sejumlah Rp59.760.000,00 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057633 Penarikan Tanggal 18 Mei 2019 sejumlah Rp 60.480.000,00 dan lampiran Surat Keterangan Penolakan ,diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057635 Penarikan Tanggal 21 Mei 2019 Sejumlah Rp59.760.000,00, dan lampiran Surat Keterangan Penolakan , diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057598 Penarikan Tanggal 21 Mei 2019 Sejumlah Rp62.289.000,00 dan lampiran surat Keterangan Penolakan , diberi tanda bukti P-5 ;



6. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057626 Penarikan Tanggal 22 Mei 2019  
Sejumlah Rp114.471.000,00 dan lampiran Surat Keterangan  
Penolakan, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057627 Penarikan Tanggal 23 Mei 2019  
Sejumlah Rp123.554.000,00 dan Lampiran Surat Keterangan Penolakan  
diberi tanda bukti P- 7 ;
8. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057629 Penarikan Tanggal 24 Mei 2019  
Sejumlah Rp113.886.000, 00, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057634 Penarikan Tanggal 25 Mei 2019  
Sejumlah Rp57.960.000,00, diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057632 Penarikan Tanggal 26  
Mei 2019 Sejumlah Rp114.310.000,00, diberi tanda bukti P- 10 ;
11. Foto Copy Giro Bilyet Nomor 00057639 Penarikan Tanggal 24  
Mei 2019 Sejumlah Rp59.400.000,00, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057636 Penarikan Tanggal 29  
Mei 2019 Sejumlah Rp121.394.000,00,diberi tanda bukti P- 12;
13. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057637 Penarikan Tanggal 30  
Mei 2019 Sejumlah Rp58.320.000,00, diberi tanda bukti P- 13;
14. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057640 Penarikan Tanggal 25  
Mei 2019 Sejumlah Rp59.760.000,00, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057638 Penarikan Tanggal 31  
Mei 2019 Sejumlah Rp59.040.000,00, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057647 Penarikan Tanggal 31  
Mei 2019 Sejumlah Rp61.200.000,00, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057641 Penarikan Tanggal 1 Juni  
2019 Sejumlah Rp119.520.000,00, diberi tanda bukti P- 17 ;
18. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057644 Penarikan Tanggal 1 Juni  
2019 Sejumlah Rp61.200.000,00, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057642 Penarikan Tanggal 2 Juni  
2019 Sejumlah Rp80.835.000,00, diberi tanda bukti P -19 ;
20. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057643 Penarikan Tanggal 2 Juni  
2019 Sejumlah Rp64.545.500,00, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057645 Penarikan Tanggal 4 Juni  
2019 Sejumlah Rp60.120.000,00, diberi tanda bukti P – 21 ;
22. Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057646 Penarikan Tanggal 5 Juni  
2019 Sejumlah Rp104.580.000,00, diberi tanda bukti P – 22 ;
23. Fotokopi Bilyet Giro Nomor 00057649 Penarikan Tanggal 12  
Juni 2019 Sejumlah Rp59.400.000,00, diberi tanda bukti P -24 ;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Direktur PT Kumala Makmur  
Sentosa, diberi tanda bukti P -25 ;
25. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 6498 luas 6 m<sup>2</sup>  
yang terletak di Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta; bukti P- 26 ;
26. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5519 luas 25 m<sup>2</sup>  
yang terletak di Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta,bukti P-27 ;



27. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 6497 luas 87 m<sup>2</sup> yang terletak di Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta; bukti P -28 ;
28. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 278 luas 249 m<sup>2</sup> yang terletak di kel. Purwosari Kec. Ngawean Kota Surakarta, bukti P-29

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-22., P-24, P-25 dan P-26 , yang berupa Fotokopi dari asli telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedang bukti P-27 , P-28 dan P- 29 berupa fotokopi dari fotokopi /tidak ada aslinya dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Kuswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Tergugat karena saksi pernah bekerja di tempat Tergugat sebagai sopir dan kerja serabutan, kadang mengambil minyak, keliling mengantar minyak di Wilayah Surakarta;
  - Bahwa Tergugat sebagai Distributor minyak sawit, dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dagang minyak sawit (curah);
  - Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat menyerahkan Giro Bilyet kepada Penggugat, tapi saksi lupa berapa kali dan tanggal berapa saksi lupa;
  - Bahwa saksi tidak tahu isinya karena Giro bilyet dimasukkan ke dalam amplop dan saksi tidak berani membukanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya utang Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Tergugat memasukkan Giro Bilyet tersebut dalam amplop dan kemudian diserahkan kepada saksi sambil berkata "ini serahkan ke Pak Noris;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi pernah bekerja selama 2 (dua) tahun di tempat Tergugat, sebagai sopir yang bekerja sebagai sopir dan kerjanya serabutan, kadang mengambil minyak keliling mengantar minyak di wilayah Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berhubungan dagang minyak sawit (curah) ;
- Bahwa Tergugat sebagai distributor minyak kelapa sawit yang membeli minyak sawit kepada Penggugat dan saksi pernah disuruh Tergugat menyerahkan Giro Bilyet kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isinya karena Giro Bilyet dimasukkan ke dalam amplop dan saksi tidak berani membukanya, saat itu Tergugat menyuruh kepada saksi untuk menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jumlah utang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat Tergugat berapa kali menyuruh saksi untuk menyerahkan Giro Biljet kepada Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Juli 2019, yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan *Pasal 125 ayat (1) Hukum Acara Perdata /HIR yang menyebutkan "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang yang sah dan patut dengan relaas panggilan pertama tertanggal 12 Juni 2019 untuk persidangan tanggal 27 Juni 2019 dan relaas panggilan kedua tertanggal 28 Juni 2019 untuk persidangan tanggal 4 Juli 2019 namun Tergugat tidak hadir atau menguasai orang lain untuk hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memeriksa perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Penggugat adalah Direktur Cv Sawit Juara yang bergerak di bidang Perdagangan minyak sawit sesuai Akta Pendirian Nomor 35 Notaris TANTI HERAWATI di Kota Semarang.
- Bahwa Penggugat pada Tahun 2018/2019 menjual Minyak Sawit curah kepada Tergugat yang kemudian dibayar menggunakan Giro Bilyet dengan jangka waktu tertentu (16 hari setelah penerimaan) dengan 23 Giro Bilyet tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 sejumlah Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Giro Bilyet tersebut telah diuangkan oleh Penggugat namun tidak ada dana dalam rekening Tergugat yang mengakibatkan di tolaknya kliring Penggugat atas Giro Bilyet dari Tergugat, hal tersebut menurut Penggugat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

- Bahwa Tergugat adalah Direktur PT Kumala Makmur Sentosa yang berkedudukan di Jln. Kol. Sutarto Nomor 108 RT.002 RW 028, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa benar Tergugat menjalin kerja sama di bidang perdagangan minyak sawit curah dengan Penggugat sejak tahun 2018;



- Bahwa benar gugatan Penggugat uraian angka 2 sampai saat ini Tergugat belum bisa memenuhi dana atas sejumlah Giro Bilyet dengan nilai kurang lebih Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas kosongnya Giro Bilyet tersebut Tergugat sudah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 22 Mei 2019 kepada Penggugat yang berisi permohonan agar Penggugat memaklumi kondisi keuangan Tergugat, dan ketika kondisi keuangan Tergugat telah membaik tetap akan dilakukan pembayaran sesegera mungkin;
- Bahwa dengan adanya gugatan ini, Tergugat memang merasa bersalah yang sesuai Surat Pernyataan sebagaimana di maksud dalam uraian angka 4 adalah bentuk Permohonan maaf dari Tergugat. Namun apabila Penggugat tidak menerima permintaan maaf Tergugat, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Perkara Aquo untuk memberikan putusan yang berkeadilan untuk Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa untuk selanjutnya sebagai bentuk penyesalan, dan permintaan mmaaf Tergugat tidak dapat menghadiri persidangan dan akan tunduk pada putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar Tergugat telah membeli minyak kelapa sawit (curah) kepada Penggugat dan Tergugat belum bisa memenuhi dana atas sejumlah Giro Bilyet dengan nilai kurang lebih Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), atas hal tersebut apakah Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah benar Tergugat telah membeli minyak kelapa sawit (curah) kepada Penggugat dan Tergugat belum bisa memenuhi dana atas sejumlah Giro Bilyet dengan nilai kurang lebih Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Skt*





2. Apakah Perbuatan Tergugat yang memberikan Giro Bilyet kepada Penggugat untuk pembayaran atas pembelian Minyak Sawit (curah) kepada Penggugat dengan memberikan Giro Bilyet namun setelah diuangkan oleh Penggugat tidak ada dana dalam rekening Tergugat yang mengakibatkan di tolaknya kliring Penggugat atas Giro Bilyet dari Tergugat, yang menurut Penggugat atas hal tersebut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-29 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Kuswanto, 2. Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti Tertulis/surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan nomor 1 yaitu Apakah benar Tergugat telah membeli minyak kelapa sawit (curah) kepada Penggugat dan Tergugat belum bisa memenuhi dana atas sejumlah Giro Bilyet dengan nilai kurang lebih Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui benar bahwa Tergugat sampai saat ini Tergugat belum bisa memenuhi dana atas sejumlah Giro Bilyet dengan nilai kurang lebih Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057599 Penarikan Tanggal 17 Mei 2019 Sejumlah Rp59.760.000,00, P-3 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057633 Penarikan Tanggal 18 Mei 2019 sejumlah Rp 60.480.000,00 dan lampiran Surat Keterangan Penolakan, P-4 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057635 Penarikan Tanggal 21 Mei 2019 Sejumlah Rp59.760.000,00, dan lampiran Surat Keterangan Penolakan, P- 5 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057598 Penarikan Tanggal 21 Mei 2019 Sejumlah Rp62.289.000,00 dan lampiran surat Keterangan Penolakan, P-6 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057626 Penarikan Tanggal 22 Mei 2019 Sejumlah Rp114.471.000,00 dan lampiran Surat Keterangan Penolakan, P- 7, tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057627 Penarikan Tanggal 23 Mei



2019 Sejumlah Rp123.554.000,00 dan Lampiran Surat Keterangan Penolakan, P- 8 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057629 Penarikan Tanggal 24 Mei 2019 Sejumlah Rp113.886.000, 00, P-9 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057634 Penarikan Tanggal 25 Mei 2019 Sejumlah Rp57.960.000,00, P- 10 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057632 Penarikan Tanggal 26 Mei 2019 Sejumlah Rp114.310.000,00, P-11 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057639 Penarikan Tanggal 24 Mei 2019 Sejumlah Rp59.400.000,00, P-12 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057636 Penarikan Tanggal 29 Mei 2019 Sejumlah Rp121.394.000,00, P-13 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057637 Penarikan Tanggal 30 Mei 2019 Sejumlah Rp58.320.000,00, P-14 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057640 Penarikan Tanggal 25 Mei 2019 Sejumlah Rp59.760.000,00, P-15 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057638 Penarikan Tanggal 31 Mei 2019 Sejumlah Rp59.040.000,00, P-16 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057647 Penarikan Tanggal 31 Mei 2019 Sejumlah Rp61.200.000,00, P-17 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057641 Penarikan Tanggal 1 Juni 2019 Sejumlah Rp119.520.000,00, P- 18 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057644 Penarikan Tanggal 1 Juni 2019 Sejumlah Rp61.200.000,00, diberi tanda bukti P-19 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057642 Penarikan Tanggal 2 Juni 2019 Sejumlah Rp80.835.000,00, P -20 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057643 Penarikan Tanggal 2 Juni 2019 Sejumlah Rp64.545.500,00, P-21 tentang Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057645 Penarikan Tanggal 4 Juni 2019 Sejumlah Rp60.120.000,00, P-22 Fotokopi Giro Bilyet Nomor 00057646 Penarikan Tanggal 5 Juni 2019 Sejumlah Rp104.580.000,00, P-24 Fotokopi Bilyet Giro Nomor 00057649 Penarikan Tanggal 12 Juni 2019 Sejumlah Rp59.400.000,00, P-25 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Direktur PT Kumala Makmur Sentosa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda bukti P-2 sampai dengan P-22 dan P-24 terbukti bahwa Tergugat membeli Minyak Sawit curah kepada Penggugat kurang lebih sejumlah Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat belum bisa memenuhi dana atas sejumlah Giro Bilyet dengan nilai kurang lebih Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan nomor 2 yaitu Apakah Perbuatan



Tergugat yang memberikan Giro Bilyet kepada Penggugat untuk membayar atas pembelian Minyak sawit (curah) kepada Penggugat dengan memberikan Giro Bilyet namun setelah diuangkan oleh Penggugat tidak ada dana dalam rekening Tergugat yang mengakibatkan di tolaknya kliring Penggugat atas Giro Bilyet dari Tergugat, hal tersebut menurut Penggugat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut *Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"* dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Dalam Perbuatan Melawan Hukum ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut : Bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; bertentangan dengan kesusilaan ; bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda:

2. Adanya kesalahan:

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada si Pelaku;

3. Adanya kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat;

Unsur sebab –akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-24 Tergugat telah membayar pembelian minyak sawit (curah) kepada Penggugat yang di bayar memakai Giro Bilyet tetapi setelah diuangkan oleh Penggugat semua Giro Bilyet yang diberikan kepada Penggugat dari Tergugat tidak ada dananya hal tersebut hal tersebut jelas bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya Tergugat sebagai Pembeli yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena hasil pembayaran dari Tergugat tersebut semestinya dapat digunakan oleh Penggugat untuk tambahan modal penjualan minyak kelapa sawit dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka Tergugat terbukti tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya yaitu dengan pembayaran memakai Giro Bilyet yang tidak ada dananya sehingga akibat hal tersebut Penggugat dirugikan akan perbuatan Tergugat dengan demikian terbukti kalau Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah petitum – petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan Tergugat mengenai Pembelian minyak sawit (curah) yang dibayar dengan Giro Bilyet yang tanggal penarikannya mundur akan tetapi setelah di lakukan kliring ternyata Giro Bilyet tersebut kosong (tidak ada dananya/cek kosong) yang merugikan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok permasalahan nomor 2 telah dipertimbangkan dan terbukti kalau Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan sudah sepantasnya kalau petitum gugatan Penggugat nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil sejumlah Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) + Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) semuanya sejumlah Rp2.045.284.500,00 (dua miliar empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus



rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang diminta oleh Penggugat telah dapat dibuktikan dengan bukti P-2 sampai dengan P-25 yang membuktikan bahwa Tergugat belum membayar dana dalam Giro Bilyet yang diberikan kepada Penggugat (karena Tergugat tidak ada dananya) sejumlah Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), sedang untuk keuntungan yang diharapkan apabila dijual kepada orang lain Penggugat meminta kepada Tergugat sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa untuk keuntungan yang diharapkan apabila dijual kepada orang lain adalah adil dan dirasa cukup sebesar 6 persen pertahun  $Rp1.855.284.500,00 = Rp 111.317.070,00$  sehingga jumlah kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp  $Rp1.855.284.500,00 + Rp 111.317.070,00 = Rp1.966.601.570,00$  (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sedang untuk kerugian immateriil Penggugat tidak dapat memperinci kerugian yang diderita maka sudah sepantasnya Majelis Hakim tidak mengabulkan untuk kerugian immaterial yang diminta Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 4 gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) atas:

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 6498 luas 6 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien yang terletak di JL.Kol Sutarto No. 170, Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.6497
- Timur : Jalan Gg. Mondokan RT. 002/RW 28 Kel Jebres;
- Selatan : Tanah Negara/Jl. Kol Sutarto ;
- Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No. 5519

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5519 tanah seluas 25 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien yang terletak di Jl Kol Sutarto No. 106 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.6496
- Timur : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.6498
- Selatan : Tanah Negara
- Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.



5463

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 6497 seluas 87 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien yang terletak di Jl. Kol. Sutarto, Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No. 6496

Timur : Jalan kampung, Gang Mondokan RT 02/RW 08, Kel Jebres;

Selatan : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No. 6498

Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No. 6496

- Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 278 tanah seluas 249 m<sup>2</sup> atas nama Hendy Tia Chandra yang terletak di kel. Purwosari Kec.

Laweyan Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : SD Muhammadiyah Dr Muwardi

Timur : Tanah Negara/Jalan Dr. Muwardi

Selatan : Tanah Milik Bu Joko

Barat : Tanah Milik Hendy Tia Chandra alias Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No. 280

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Skt telah dilakukan sita persamaan terhadap Tanah Bangunan tersebut diatas tanggal 5 Agustus 2019 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta Punjung Aribowo, S.H dengan dua orang saksi masing-masing 1. Sumardi 2. Tony Rachardiyanto, S.H dengan sita persamaan atas Hak Milik Nomor 278/Kelurahan Purwosari dengan Nomor berkas pendaftaran 15168/2019 tanggal 7 Agustus 2019 telah dicatatkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta serta pada tanggal 8 Agustus 2019 yang telah dicatat dalam buku tanah Hak Milik Nomor 5519, Nomor 6497 dan Nomor 6498/Kelurahan jebres maka Majelis Hakim beralasan untuk mengabulkan petitum nomor 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan nomor 5 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat tertanggal 14 Juni 2019 dalam nomor 6 yang menyatakan sebagai bentuk Penyesalan, dan Permintaan maaf Tergugat tidak dapat mengakhiri persidangan dan akan tunduk pada Putusan Pengadilan berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya petitum gugatan Penggugat nomor 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya. Terhitung sejak dibacakan putusan ini, dalam hal ini untuk membayar Giro

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Skt*



Bilyet sejumlah Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui belum memenuhi dana atas sejumlah Giro Bilyet dengan nilai Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan atas hal tersebut Tergugat telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2019 kepada Penggugat yang berisi Permohonan agar Penggugat memaklumi kondisi keuangan Tergugat dan ketika kondisi keuangan Tergugat telah membaik tetap akan dilakukan pembayaran segera mungkin, dan dalam gugatan ini Tergugat telah diwajibkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan menurut *Pasal 611 ayat (1) BRv (Burgerlijke Rechtsvordering) yang menyebutkan " Atas tuntutan dari salah satu pihak, Hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang, yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi dalam hal itu beralaskan suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang, suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan"*. Dengan demikian berdasar hal tersebut diatas dwangsom yang dimohonkan Penggugat tidak dapat dijatuhkan atas hal tersebut sudah selayaknya petitum nomor 6 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yang memohon untuk Menyatakan Putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi atau pun yang lainnya (*Uitvoerbaar bij voorrad*), menurut Majelis Hakim oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dalam Pasal 180 HIR maka sudah sepantasnya petitum nomor 7 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/hanya dapat mengabulkan sebagian maka untuk petitum nomor 1 gugatan Penggugat Majelis Hakim beralasan untuk menolaknya;

Meimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KHUPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Skt*



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan Tergugat mengenai pembelian Minyak Sawit (curah) yang dibayar dengan Giro Bilyet yang tanggal penarikannya mundur akan tetapi setelah di lakukan kliring ternyata Giro Bilyet tersebut kosong (tidak ada dananya/cek kosong) yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sejumlah : Kerugian Materiil sebesar Rp1.855.284.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ditambah Rp 111.317.070,00 (seratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh rupiah ) semuanya sejumlah Rp1.966.601.570,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah );
6. Menyatakan sah dan berharga Sita persamaan atas;
  - Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 6498 luas 6 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien yang terletak di JL.Kol Sutarto No. 170, Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.6497  
Timur : Jalan Gg. Mondokan RT. 002/RW 28 Kel Jebres;  
Selatan : Tanah Negara/Jl. Kol Sutarto ;  
Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No. 5519
  - Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 5519 tanah seluas 25 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien yang terletak di Jl Kol Sutarto No. 106 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.6496  
Timur : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.6498  
Selatan : Tanah Negara  
Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No. 5463
  - Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 6497 seluas 87 m<sup>2</sup> atas nama Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien yang terletak di Jl. Kol. Sutarto, Kel. Jebres Kec. Jebres Kota. Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.





6496  
Timur : Jalan kampung, Gang Mondokan RT 02/RW 08, Kel Jebres;  
Selatan : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.  
6498  
Barat : Tanah Milik Tjhin (Chan) Khim Sioe suami Loe Mie Bien No.  
6496  
- Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 278 tanah seluas 249  
m<sup>2</sup> atas nama Hendy Tia Chandra yang terletak di kel. Purwosari Kec.  
Laweyan Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : SD Muhammadiyah Dr Muwardi  
Timur : Tanah Negara/Jalan Dr. Muwardi  
Selatan : Tanah Milik Bu Joko  
Barat : Tanah Milik Hendy Tia Chandra alias Tjhin (Chan) Khim Sioe  
suami Loe Mie Bien No. 280

7. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Sri Widiyastuti, S.H., K.N, sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad, S.H., M.H. dan Arie Winarsih, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 28 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilis Setyo Apriyanti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad, S.H., M.H.

Sri Widiyastuti, S.H., K.N



Arie Winarsih, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Lilis Setyo Apriyanti

Perincian Biaya :

– Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– Biaya Proses	: Rp	50.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp	334.000,00
– Biaya Sita	: Rp	6.050.000,00
– Meterai Putusan	: Rp	6.000,00
– Redaksi Putusan	: Rp	<u>10.000,00</u>
– J u m l a h	: Rp	6.480.000,00

(enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)